



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU :

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA- 025.04.2.423611/2024 tanggal 24 November 2023
2.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK	:	2132.CBJ.005.051.KC.537111
3.	Nomor dan tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024
4.	Nama Kontraktor/ perusahaan	:	PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO
5.	Alamat Kontraktor	:	Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Pedurungan Kota Semarang
6.	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	Rp14.753.296.000,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
7.	Bank	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Semarang Universitas Diponegoro
8.	Nomor Rekening	:	██████████ atas nama PT. Anvemy Mulia Abadi – PT. Maju Berkarya, KSO
9.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024

10.	Cara Pembayaran	:	1. Pembayaran Uang Muka Besarnya Uang Muka adalah 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah penyedia menyerahkan surat jaminan uang muka dari bank umum senilai uang muka; 2. Termin Pembayaran ke-1 Termin Pembayaran ke-1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $(30\% - 10\%) \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = 20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35% (Lima puluh persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan; 3. Termin Pembayaran ke-2 Termin Pembayaran ke-1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $(30\% - 10\%) \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = 20\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}2.950.659.200,00$ (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65% (enam puluh lima persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan; 4. Termin Pembayaran ke-3 Termin Pembayaran ke-3 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $35\% \times \text{Rp}14.753.296.000,00 = \text{Rp}5.163.653.600,00$ (Lima milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan
-----	-----------------	---	--

		mencapai 100% (seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima pertama (Proposional Hand Over); 5. Termin Pembayaran ke-4 Termin Pembayaran ke-4 sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak, Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 hari kalender, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima kedua (Final Hand Over), yang disetujui dan diterima oleh PPK. Atau : Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan pertama I (Proporsional Hand Over) , dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: Selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender, mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
12.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 13 Desember 2024
13.	Jangka waktu pemeliharaan	Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan ditandatangani
14.	Ketentuan Sanksi	: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (Satu per seribu) dari harga kontrak sebelum ppn.

Semarang, 17 Juli 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Mahin Amanto, S.Ag., M.Si. }
NIP. [REDACTED]